

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kilas Balik Konflik

4.1.1. Konflik Aceh

Kemunculan konflik Aceh dilatarbelakangi dengan berbagai macam faktor. Ketidakpuasan dan ketidakadilan yang dirasakan Aceh melalui berbagai kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah pusat menjadi faktor utama meletusnya konflik. Kondisi ini semakin mengkristal sehingga membuat sejumlah tokoh Aceh melakukan perlawanan dan pemberontakan. Puncak dari perlawanan dan pemberontakan tersebut dimulai dengan munculnya DI/TII yang dikomandoi oleh Teungku Daud Beureueh hingga Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipelopori oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang diproklamlirkan pada tanggal 4 Desember 1976 di Gunong Halimon, pedalaman Kecamatan Tiro, Pidie. GAM ketika itu menjadi pergerakan baru sebagai upaya mengangkat senjata untuk memisahkan Aceh menjadi negara berdaulat dari Indonesia.

Pemerintah Indonesia yang ketika itu dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang sangat sentralistik menjawab keluhan Aceh dengan tindakan represif melalui timah panas yang dilesatkan oleh tentara-tentara militer Indonesia. GAM pun tidak tinggal diam dan membalasnya sehingga terjadilah kontak senjata antara kedua belah pihak yang telah memakan korban dengan jumlah yang tidak sedikit.

Alasan yang tak kalah kuat akan kemunculan GAM karena Aceh merupakan sebuah kesatuan politik yang berbeda dan tersendiri sehingga perjuangan GAM merupakan perjuangan kebangsaan akan ke-Aceh-an bukan perjuangan atas nama Islam dan syariah. Islam dan syariah itu sendiri sudah melekat pada kultural dan struktural GAM yang memang sudah mendarah daging dalam tatanan kehidupan Bangsa Aceh. Alasan lain adalah ketidakterimaan GAM terhadap dominasi politik, sosial dan budaya oleh Jawa yang berimbas pada ketimpangan pembangunan antara Jakarta (Pulau Jawa) dan Aceh yang membentuk sentimen diantara keduanya.

Disisi lain, perspektif ekonomi dan sosial juga menjadi dorongan kemunculan GAM yang dapat dilihat dari eksploitasi sumber daya alamnya. Melalui PT. Arun yang beroperasi di Aceh Utara, gas alam yang ada dalam perut bumi Aceh dieksploitasi secara besar-besaran sehingga menjamurnya pusat investasi lain yang terbangun di sekitar wilayah tersebut, seperti PT. Pupuk ASEAN, PT. ASEAN Aceh Fertilizer, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Kertas Kraft Aceh hingga sebuah Multinational Cooperations seperti ExxonMobil. Dari semua itu Aceh telah berkontribusi sebanyak 14% dari GDP Nasional, namun Aceh hanya menerima 1% dari anggaran pendapatan nasional.

4.1.2. Konflik Bangsamoro

Konflik yang dialami oleh Bangsamoro adalah konflik yang sudah sangat lama berlangsung. Dinamika konflik Bangsamoro bermula dari perlawanan

penduduk lokal yang mendiami di selatan Mindanao terhadap upaya kolonialisasi yang dilakukan oleh Spanyol di abad-15, namun upaya tersebut mengalami kegagalan karena kuatnya pertahanan yang dibangun oleh Kesultanan Islam di Selatan Mindanao.


Berlanjut pada tahun 1898, transisi rezim kolonial pun berpindah dari Spanyol ke Amerika Serikat yang mana pada awal kedatangannya sikap Bangsamoro sangat bersahabat dan kooperatif. Hal itu disebabkan karena Amerika Serikat cenderung tidak mempersalahkan Islam sebagai identitas kultural yang dimiliki oleh Bangsamoro. Bahkan para pemimpin politik dan budaya di masyarakat Bangsamoro diberikan hadiah dan tidak usik eksistensinya(Surwandono, 2013). Namun kemesraan itu berubah menjadi konflik ketika Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan *Bacon Bill*. Kebijakan tersebut menimbulkan protes dari pemimpin Bangsamoro karena itu merupakan kebijakan yang akan mempersiapkan negara baru di Filipina dengan menggabungkan Kepulauan Luzon dan sekitarnya dengan Kepulauan Mindanao yang berada di selatan. Tetapi Amerika Serikat tidak menghiraukan protes itu dan tetap akan melanjutkan program Bacon Bill.

Pasca Filipina menjadi negara merdeka konflik Bangsamoro tetap berlanjut dimana bermula dari berhubungan dengan agama dan patroli tanah, lama kelamaan bergeser terkait dengan geografi dan sejarah sehingga bermuara pada keinginan untuk merdeka serta membentuk negara yang terpisah dari Filipina(Mardhiah, 2015). Kekecewaan dan ketidakadilan terhadap

pembangunan dan *Human Development Index* di Mindanao yang begitu rendah juga menjadi alasan konflik Bangsamoro terus berlangsung. Mindanao yang merupakan wilayah yang didiami oleh Bangsamoro memberikan kontribusi yang besar terhadap GDP Nasional Filipina, terutama dari sektor agraris dan ekstratif seperti pertambangan dan sumberdaya alam lainnya (Surwandono, 2013). Untuk menghadapi perihal tersebut, Pemerintah Filipina terus berusaha mencari jalan keluar untuk penyelesaian konflik. Serangkaian negosiasi, mediasi dan perjanjian telah tercapai seperti Tripoli Agreement 1976, The Jeddah Accord 1987, Interim Ceasefire Agreement (ICA) 1993 dan The Final Peace Agreement 1996, yang hampir semua kesepakatan itu dimediasi oleh negara-negara OKI atau OKI itu sendiri. Namun semuanya tidak berjalan dengan dan tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak.

4.2. Proses Resolusi Konflik

Konflik yang terjadi baik pada Aceh maupun Bangsamoro merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia dan Filipina. Untuk itu pemerintah telah membangun tahapan resolusi konflik sebagai jalan menuju perdamaian, sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik seperti Johan Galtung dan Chadwick F. Alger bahwa proses peacemaking, peacekeeping dan peacebulding ikut dihadirkan dalam proses resolusi konflik. Dalam usaha tersebut pemerintah juga melibatkan lembaga asing yang netral untuk menjadi mediator dan fasilitator sebagai pihak ketiga.




Sumber: Dioalah penulis dari Hasil Analisis Fitur Cross Tab Group Query dari Nvivo 12 plus

Berdasarkan dari hasil analisis dokumen melalui aplikasi Nvivo 12, indikator *peacemaking*, *peacekeeping* dan *peacebuilding* yang ada pada konsep resolusi konflik memiliki kaitan yang seimbang dengan aktor konflik yang ada. Hal yang dapat disimpulkan bahwa konflik Aceh yang dimotori oleh GAM dan upaya pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik tersebut telah melakukan indikator atau tahapan proses resolusi konflik, sebagaimana kesepakatan dan perjanjian yang pernah disepakati bersama seperti; *Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh 2000*, *Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) Ganeva 2002*, dan *Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 2005*. Walaupun dua perjanjian terakhir tersebut gagal mendamaikan antara GAM dan Republik Indonesia.

Seperti halnya dengan konflik Bangsamoro, indikator *peacemaking*, *peacekeeping* dan *peacebuilding* dalam konsep resolusi konflik juga memiliki porsi yang sama dengan aktor konflik di Filipina. Itu artinya penyelesaian konflik yang

dilakukan oleh pemerintah Filipina terhadap kasus konflik Bangsamoro yang mana dimotori oleh MILF ataupun MNLF telah mencakupi indikator dari resolusi konflik. Itu dibuktikan dengan serangkaian perjanjian yang berhasil dicapai seperti; *Tripoli Agreement 1976, The Jeddah Accord 1987, Interim Ceasefire Agreement (ICA) 1993, The Final Peace Agreement 1996, Memorandum of Agreement on the Muslim Ancestral Domain (MoA-AD) 2008, Framework Agreement on the Bangsamoro (FAB) 2012 dan Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB) 2014*. Namun terlepas dari ketidakberhasilan sebagian besar perjanjian tersebut yang tidak awet sehingga berakibat pada kembalinya gejolak konflik di selatan Mindanao tersebut.

Selanjutnya, dalam proses resolusi konflik terhadap kedua kasus tersebut pemerintah Filipina maupun Indonesia telah melibatkan lembaga asing (pihak ketiga) sebagai mediator dan fasilitator dalam mencari jalan keluar untuk permasalahan konflik Aceh dan konflik Bangsamoro. Berikut adalah *chart* gambaran proses resolusi konflik dan aktor yang terlibat konflik Aceh dan Bangsamoro di bawah ini;



Sumber: Dioalah penulis melalui fitur Cross Tab Nvivo 12 Plus

Tabel presentase pencapaian resolusi konflik

Conflict & Peace Actors	Conflict Resolution	Peacebuilding	Peacekeeping	Peacemaking	Total
Aceh (GAM)	15%	14,91%	14,62%	17,1%	15,06%
Bangsamoro (MNLF & MILF)	24,27%	24,23%	25,33%	22,33%	24,27%
Government of Indonesia	14,55%	14,77%	13,52%	14,96%	14,51%
Government of Republic Phillippines	24,23%	24,23%	25,21%	22,09%	24,22%
Crisis Management Initiative (CMI)	10,95%	12,12%	7,31%	6,41%	10,53%
Henry Dunant Center (HDC)	1,68%	0,28%	4,99%	8,79%	2,15%
Organization Islamic Conference (OIC)	9,32%	9,47%	9,01%	8,31%	9,26%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Diolah penulis melalui fitur Nvivo 12 Plus

Dari temuan dokumen dan pengamatan penulis berdasarkan hasil *chart* hasil olahan Nvivo 12 Plus diatas, bahwa dalam konflik Aceh ada dua lembaga asing yang ikut memediasi diantaranya *Henry Dunant Center (HDC)* yang berpusat di Jenewa, Swiss dan *Crisis Management Initiative (CMI)* yang berpusat di Helsinki, Finlandia. HDC telah terlibat dalam dua proses resolusi konflik yang memunculkan kesepakatan bersama yaitu *Joint Understanding Humatarian Pause for Aceh 2000* dan *Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) 2002*. Dalam dua kesepakatan tersebut hanya tercapai penyelesaian konflik pada indikator *peacemaking* yang menunjukkan pada 8.79% dan *peacekeeping* yang hanya terlihat 4.99%, sedangkan pada tahapan *peacebuilding* hampir tidak ada yakni hanya sekitar 0.28%, hal itu karena proses resolusi konflik tidak berjalan dengan baik dalam artian lain adalah

gagal mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru itu. Oleh sebab itu implementasi poin-poin yang disepakati dalam perjanjian masih sangat rendah pengaruhnya terhadap kondisi Aceh, sehingga konflik dan kekerasan di Aceh terus tetap berlanjut bahkan semakin parah dari sebelumnya.

Ketika kendali diambil oleh CMI sebagai pihak ketiga, proses resolusi konflik Aceh mulai memiliki kemajuan yang berarti. Walaupun proses *peacemaking*-nya sekitar 6.41% lebih rendah ketika keterlibatan HDC namun untuk parameter selanjutnya menunjukkan angka yang lebih dominan yaitu *peacekeeping* mencapai 7.31% dan 12.12% untuk *peacebuilding*. Sehingga secara umum proses resolusi konflik Aceh yang melibatkan CMI memiliki pengaruh untuk menghasilkan perdamaian pada angka 10.95%.

Upaya pemerintah Indonesia melibatkan CMI dalam proses mediasi konflik Aceh terjadi pasca musibah besar bencana tsunami yang telah melanda pesisir pantai Aceh (26 Desember 2004), dalam kelibatan CMI tersebut proses mediasi, dialog, dan negosiasi telah membuahkan kesepakatan bersama antara GAM dan Republik Indonesia yang dikenal dengan MoU Helsinki 2005. Aktor resolusi dan perdamaian yang diperankan oleh CMI sebagai pihak ketiga berhasil mewujudkan perdamaian yang sudah berjalan sampai dengan sekarang, disamping juga pihak Pemerintah Indonesia dan GAM juga terlibat sebagai aktor resolusi dan perdamaian. Namun tidak bisa dikesampingkan juga bahwa bencana tsunami juga menjadi dorongan kuat dan diikuti dengan tekanan dunia internasional untuk segera mengakhiri konflik tersebut. Sehingga dalam tabel persentase tersebut terlihat

pengaruh dan peran CMI jauh lebih dominan dalam proses resolusi konflik dibandingkan dengan HDC yang sebelumnya memediasi konflik Aceh.

Kemudian pada konflik Bangsamoro keterlibatan pihak asing dalam upaya resolusi konflik juga dilakukan oleh pemerintah Filipina. Namun pihak asing yang terlibat dalam proses itu bukan selayaknya *Non-Government Organization* (NGO) seperti yang terjadi pada konflik Aceh tetapi organisasi yang bersifat kumpulan dari beberapa negara, dalam hal ini Organisasi Konferensi Islam (OKI/OIC) yang ambil bagian terhadap konflik Bangsamoro. Dari hasil keterlibatannya OKI dalam proses resolusi konflik tersebut telah menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya; *The Tripoli Agreement 1976*, *The Jeddah Accord 1987*, *Interim Ceasefire Agreement 1993* dan *The Final Peace Agreement 1996*. Dari keempat kesepakatan perdamaian itu, MNLF lah yang ambil bagian menjadi pihak yang mewakili Bangsamoro dalam tiap-tiap perundingan. Dari temuan dokumen, OKI terlibat bersama Pemerintah Filipina dan MNLF dari pada tahapan *peacemaking*, *peacekeeping* dan *peacebuilding* pada konflik Bangsamoro.

Setelah *The Final Peace Agreement 1996* disepakati, timbul perpecahan dalam tubuh MNLF. Hashim Salamat yang merupakan orang nomor dua dalam MNLF setelah Nur Misuari, tidak sepakat dengan langkah MNLF yang mau menerima konsep otonomi khusus yang mana menurutnya tidak sejalan dengan cita-cita awal perjuangan mereka. Maka dari itu Hashim Salamat membentuk MILF sebagai gerakan baru dari Bangsamoro untuk melawan pemerintah.

Kembali kepada penyelesaian konflik Bangsamoro, setelah usai konflik dengan MNLF berakhir, pemerintah Filipina mencoba membangun komunikasi dengan kelompok MILF untuk merajut perdamaian. Pemerintah Filipina menggandeng Malaysia yang notabena juga sebagai negara anggota OKI sebagai pihak ketiga untuk memfasilitasi berbagai kesepakatan yang sudah disepakati dengan MILF yang mewakili Bangsamoro seperti; *Memorandum of Agreement on the Muslim Ancestral Domain (MoA-AD) 2008*, *Framework Agreement on the Bangsamoro (FAB) 2012* dan *Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB) 2014*. Namun pada tahapan ini keterlibatan atas nama OKI berkurang tetapi lebih dominan atas nama negara pihak ketiga, walaupun negara itu juga anggota dari pada OKI itu sendiri. Lalu keterlibatan Malaysia dari anggota OKI masih pada tahapan *peacemaking* dan *peacekeeping*, sedangkan tahapan *peacebuilding* akan sedang dalam proses setelah referendum pada Januari 2019 lalu.

Secara persentase yang penulis tampilkan di atas, proses resolusi konflik Bangsamoro yang melibatkan OKI/OIC terlihat stabil. Mulai dari *peacemaking* yang mencapai pada pengaruh sekitar 8.31%, 9.01% pada tahapan *peacekeeping* dan *peacebuilding* menunjukkan pada angka 9.47%. Sehingga secara keseluruhan upaya keterlibatan OIC/OKI dalam proses resolusi konflik menunjukkan pada angka 9.32%.

4.3. Konsekuensi Perdamaian


Ketika resolusi konflik berhasil dilaksanakan, kedua belah pihak yang bertikai akan menerima konsekuensi dari perdamaian yang sudah disepakati

bersama. Konsekuensi yang dimaksud disini adalah *output* yang dihasilkan dari proses kesepakatan untuk menjaga perdamaian agar tetap berkelanjutan.

4.3.1. Power-sharing

Power-sharing menjadi hal yang paling utama dalam konsekuensi dari sebuah perdamaian. Berdasarkan dokumen-dokumen perjanjian antara kedua belah pihak yang berseteru tersebut baik itu konflik antara GAM vs Republik Indonesia maupun MNLF/MILF vs Pemerintah Filipina salah satunya adalah *power-sharing*(pembagian kekuasaan). Berikut *chart* persentase dari temuan dokumen yang diolah melalui Nvivo 12:

Tabel *chart* persentase *power-sharing* pasca konflik



Sumber: Diolah penulis melalui fitur NVivo 12

POWER-SHARING

Assymetric Decentralisation	Economy Development	Ex-Combatants Joined with National	Former Combatants Involved in Politics	Institutionalised Islamic Law	Local Political Parties	Socio-Cultural & Local Wisdom	Special Identity & Regional Symbols	Wali Nangroe Institution	Total
-----------------------------	---------------------	------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------

Aceh (GAM)	19,72%	23,3%	2,04%	18,18%	21,13%	42%	30,08%	21,74%	23,53%	22,08%
Bangsamoro (MNLF & MILF)	30,38%	26,7%	48,98%	31,82%	28,87%	8%	20,33%	30,43%	26,47%	28,09%
Govt of Indonesia	19,11%	23,06%	2,04%	18,18%	21,13%	42%	28,46%	17,39%	23,53%	21,53%
Govt of Republic Phillippines	30,78%	26,94%	46,94%	31,82%	28,87%	8%	21,14%	30,43%	26,47%	28,3%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Diolah penulis melalui fitur Nvivo 12

a. Aceh (GAM)

Bagi Aceh, perjanjian MoU Helsinki 2005 adalah perjanjian yang telah membawa perubahan yang signifikan dalam proses resolusi konflik. Pada perjanjian ini, Pemerintah Indonesia harus melakukan *power-sharing* kepada Aceh yang mana ada transfer kewenangan yang dilimpahkan dan bisa dimiliki oleh Aceh sebagai realisasi dari poin-poin MoU Helsinki. Hal tersebut diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (lebih dikenal dengan sebutan UUPA).

Berdasarkan temuan dari analisis dokumen, pembentukan partai politik lokal menjadi kewenangan yang sangat berarti bagi Aceh sebagai *power-sharing* bagian politik, dimana dominasi angka

mencapai 29.17% dan diamini oleh Pemerintah Indonesia dengan mencapai angka yang sama dengan Aceh. Melalui partai politik lokal para mantan kombatan dapat bertransformasi diri menjadi seorang politisi ditengah-tengah masyarakat dan mengubah haluan perjuangan yang dulunya berjuang untuk kebaikan Aceh dengan senjata kini berubah melalui jalur politik di parlemen atau pemerintahan. Angka pada eks kombatan untuk terlibat dalam politik memang sedikit yakni 1.35% yang tercantum dalam dokumen yang ada, tetapi angka dari persentase tersebut sudah dihitung pula ke dalam parameter pembentukan partai politik lokal. Disamping itu tidak hanya eks kombatan yang dapat membentuk partai lokal, rakyat Aceh sipil biasa pun dapat membentuknya. Partai politik lokal tersebut dapat mengikuti pemilihan umum sampai pada tingkat satu, tetapi tidak sampai pada tingkat nasional. Namun di tingkat nasional eks kombatan GAM atau rakyat sipil Aceh dapat mengikuti pertarungan politik melalui partai politik nasional.

Disamping itu pula pada bagian simbol/identitas khusus, Aceh juga dapat membentuk bendera, lambang, dan hymne sebagai wujud dari identitas dan simbol kekhususan dan keistimewaan. Pada bagian ini, 14.71% adalah bagian yang termasuk ke dalam *power-sharing* dan diamini sekitar 11.76% oleh Pemerintah Indonesia. Ini merupakan kewenangan yang asimetris pemerintah pusat berikan kepada Aceh yang mana daerah lain tidak memilikinya. Namun dalam

perjalanannya implementasi pada bagian ini terdapat kendala dan saling curigaan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh.

Kemudian diikuti dengan kewenangan dalam sosial-budaya dan kearifan lokal yang mencapai pada angka 20.11% dan disetujui oleh pemerintah pusat sebanyak 19.02%, yang artinya Pemerintah Aceh dapat membentuk kebijakan dan lembaga yang berkaitan tersebut. Selanjutnya Aceh bisa membentuk Lembaga Wali Nanggroe sebagai lembaga istimewa yang membawahi lembaga-lembaga Adat Aceh lainnya seperti; Majelis Adat Aceh, Imuem Mukim, Imuem chik, Keuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imuem Meunasah, Keujreun Blang, Panglima Laot, Pawang Glee, Petua Seuneubok, Haria Pekan dan terakhir Syahbandar. Sehingga lembaga Wali Nanggroe menjadi bagian dari *power-sharing* diberikan pusat kepada Aceh yang mencapai pada angka 15.69%.

Pada sisi hukum, Aceh memperoleh *lex specialis* untuk menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang berbeda dengan hukum nasional. Dibagian ini angka yang dicapai sebesar 14.19% dan juga disetujui oleh Pemerintah pusat dengan nilai yang sama. Hukum Islam terlembagakan dalam setiap kebijakan yang lahir dari pemerintah dan Ulama mengeluarkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan kebijakan pemerintah Aceh. Ulama tersebut terhimpun dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang menjadi mitra Pemerintah Aceh. Atas dasar itu pula Aceh telah

memiliki regulasi soal syariat Islam dan dijalankan oleh beberapa instansi yaitu Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, Dinas Pendidikan Dayah, Baitul Mal dan Mahkamah Syar'iyah yang diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota serta lembaga MPU Aceh itu sendiri menjadi salah satu anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang juga diikuti oleh pemerintahan kabupaten/kota.

Lalu pada parameter pengembangan ekonomi dalam indikator *power-sharing* itu mencapai pada angka 15.48% , yang mana tidak jauh nilainya dari persetujuan pemerintah pusat sebesar 15.32%. Wujud dari itu, pemerintah Aceh berhak untuk menetapkan dan memungut pajak daerah untuk membiayai segala kegiatan resmi internal pemerintahan Aceh. Lalu kewenangan untuk melakukan perdagangan bebas dan bisnis secara nasional maupun internasional serta diikuti dengan kewenangan yang dapat menarik investasi dan wisatawan asing secara langsung tanpa hambatan dari pemerintah pusat juga akan dimiliki oleh Pemerintah Aceh. Dan terakhir pada bagian pengembangan ekonomi dimana hak pembangunan dan pengelolaan seluruh pelabuhan laut dan bandar udara yang ada di Aceh akan sepenuhnya diserahkan ke Pemerintah Aceh.

Desentralisasi asimetris juga menjadi parameter dari indikator *power-sharing* yang mana angka tersebut menginjak pada 13.21%. ini membuat Aceh dan pemerintah pusat memiliki hubungan yang asimetris dari segala hal kebijakan yang akan dilahirkan baik

kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh itu sendiri. Hal ini membuat Aceh menjadi satu-satunya wilayah di Indonesia yang bersifat khusus lagi istimewa atas dasar.

Terakhir untuk bagian parameter yang menyebutkan bahwa eks kombatan dapat bergabung menjadi tentara dan polisi organik. Ini menunjukkan pada angka 12.31%, tentara dan polisi hasil transformasi eks kombatan tersebut akan ditugaskan dalam wilayah Aceh dengan ketentuan yang sudah ditetapkan secara nasional dan pertimbangan aspek sosial budaya lokal Aceh.

b. Bangsamoro (MNLF/MILF)

Bagi Bangsamoro konsekuensi perdamaian hampir semua perjanjian diperolehnya dari Pemerintah Filipina, mengingat banyaknya kesepakatan yang dihasilkan oleh kedua belah pihak tersebut karena seringnya perjanjian yang dilanggar oleh salah satu pihak atau tidak sepakat dengan kesepakatan yang sudah disepakati. Sehingga lagi-lagi para kombatan harus angkat senjata untuk menunjukkan perlawanan kepada pemerintah.

Kembali ke konsekuensi perdamaian atas konflik Bangsamoro, power-sharing yang diperoleh Bangsamoro juga merujuk dengan indikator dan parameter yang sama dengan konflik Aceh. Eks kombatan dapat bergabung menjadi tentara dan polisi

organik di wilayah Bangsamoro menjadi capaian tertinggi dalam temuan penulis di dokumen-dokumen perjanjian yang mana itu menunjukkan pada angka 32.43%. Pada bagian ini membuat otoritas pemerintah Bangsamoro dapat membentuk polisi Bangsamoro untuk mengatur ketertiban masyarakat Bangsamoro yang bersifat organik dan regional yang tetap tunduk pada polisi nasional Filipina. Hal ini membuat eks kombatan MNLF/MILF dapat bergabung menjadi bagian dari polisi Bangsamoro dan tentara nasional Filipina. Namun untuk bagian keamanan itu tetap menjadi kewenangan dan tanggung jawab Tentara Nasional Filipina.

Pada bagian politik terbagi pada dua parameter. Pertama eks kombatan MILF/MNLF dapat terlibat dalam kegiatan politik lokal Bangsamoro maupun nasional, ini mencapai pada angka 21.54%. Kedua, Bangsamoro dapat membentuk partai politik regional sebagai wadah transformasi eks kombatan menjadi politisi dalam memperjuangkan kebaikan Bangsamoro. Namun hal ini dapat dilakukan pada tahun 2020 sebagai tahun pertama pelaksanaan pemilu di wilayah BARMM.

Selanjutnya pada parameter penentuan akan identitas Bangsamoro mencapai pada titik 20.59%. Sehingga ini membuat Bangsamor berhak memiliki Bendera, Emblem dan Hymne serta identitas Bangsomoro itu sendiri. Hal ini tanpa mengesampingkan

identitas nasional Filipina yang beriringan dengan kewenangan asimetris tersebut.

Kemudian Bangsamoro memperoleh kewenangan yang asimetris mengenai pelembagaan Islam dalam institusi pemerintahan. Pada parameter ini mencapai angka 19.38%. Ini memberikan hak untuk Pemerintah BARMM membentuk sistem peradilan dan hukum yang berlandaskan Al-Qu'an dan Sunnah sebagai sumber utama dan Ijtima' dan Qiyas sebagai sumber kedua. Pelajaran agama Islam akan dikuatkan dalam kurikulum pendidikan dan Bahasa Arab akan diajarkan pada bangku sekolah.

Lalu pada parameter pengembangan ekonomi itu mencapai pada angka 17.74%. Hal tersebut membuat Pemerintah Bangsamoro dapat membangun hubungan pertukaran budaya, ekonomi dan kerja sama teknis dengan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Filipina setelah ditinjau dan disetujui oleh Pemerintah Nasional. Pemerintah Bangsamoro juga dapat mengembangkan sistem perjanjian ekonomi dan perjanjian perdagangan untuk menghasilkan hibah blok untuk investasi regional dan perbaikan struktur ekonomi regional yang akan disahkan oleh undang-undang yang disahkan oleh Parlemen mendatang.

Selanjutnya, untuk bagian sosial budaya dan kearifan lokal angka 13.59% menjadi capaian dalam indikator *power-sharing* dan


untuk parameter *Wali of Bangsamoro* mencapai pada angka 17.65%. Sehingga membuat Pemerintah otonomi Bangsamoro akan membentuk *Wali of Bangsamoro* yang akan ditunjuk oleh parlemen Bangsamoro. *Wali of Bangsamoro* akan menyusun sumpah jabatan terhadap Menteri Utama dan anggota parlemen yang terpilih. Wali Bangsamoro pun dapat membubarkan parlemen apabila voting menghasilkan ketidakpercayaan diri dan akan memerintahkan untuk pemilihan parlemen baru.

Untuk parameter terakhir pada indikator *Power-sharing* adalah Desentralisasi asimetris. Pada bagian ini mencapai hingga angka 20.35%, inilah yang membuat Bangsamoro menjadi daerah yang menyandang status daerah otonomi khusus yang menjadikan hubungan kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah Filipina maupun Pemerintah Bangsamoro itu sendiri menjadi asimetris.

4.3.2. *Territorial-sharing*

Territorial-sharing dan merupakan bagian dari pada konsekuensi perdamaian selain *power-sharing* yang sudah kita bahas sebelumnya di atas. Pada indikator *territorial-sharing* terdapat dua parameter yang penulis coba gambarkan yaitu parameter mengenai kejelasan tapal batas wilayah dan otoritas atas wilayah.

Tabel dan chart persentase territorial-sharing pasca konflik



Sumber: Diolah penulis melalui Nvivo 12

TERRITORIAL-SHARING	Clarify Boundaries	Territorial Authority	Total
Aceh (GAM)	3,13%	3,85%	3,57%
Bangsamoro (MNLF & MILF)	46,88%	46,15%	46,43%
Government of Indonesia	3,13%	3,85%	3,57%
Government of Republic Phillipines	46,88%	46,15%	46,43%
Total	100%	100%	100%

Sumber: Diolah penulis melalui Nvivo 12

a. Aceh (GAM)

Territorial-sharing dalam kesepakatan resolusi konflik yang disepakati pada konflik Aceh meliputi pada kejelasan tapal batas wilayah. Pada parameter ini tidak terlalu dominan dalam konflik Aceh, itu terlihat hanya pada angka 3.13%. Wujud dari parameternya, GAM dalam kesepakatannya dengan pemerintah Indonesia mendesak bahwa wilayah Aceh itu harus merujuk pada peta Aceh yang

diterbitkan pada 1 Juli 1956 yang mana ada sebagiannya wilayah Aceh masih masuk dalam wilayah otoritas Provinsi Sumatera Utara. Sehingga kondisi luas wilayah Aceh seharusnya akan menjadi lebih luas lagi dari luas wilayah sekarang.

Lalu pada parameter otoritas atas wilayah yang telah menjadi wilayah kekuasaannya Aceh itu hanya berkisar pada angka 3.85% dari dokumen-dokumen perjanjian perdamaian Aceh. Otoritas wilayah itu sebenarnya sudah mencakup atas kewenangan yang diberikan melalui *power-sharing* yang dibahas diatas sebelumnya, yang mana semua kewenangan dilakukan atas wilayah yang menjadi otoritas dari pada Pemerintah Aceh.

b. Bangsamoro (MILF/MNLF)


Territorial-sharing bagi Bangsamoro adalah tuntutan yang menjadi prioritas diantara prioritas yang lainnya. Berdasarkan temuan dokumen perjanjian dan Undang-undang Bangsamoro, kejelasan cakupan wilayah BARMM sangat dominan pada isi perjanjian yang mana itu menunjukkan pada angka 46.88%. Sehingga ketika BOL (*Bangsamoro Organic Law*) diratifikasi oleh Pemerintah Filipina atas hasil referendum untuk pelaksanaan BARMM maka referendum kedua dilakukan untuk menentukan wilayah mana saja yang akan masuk ke dalam otoritas Pemerintahan BARMM.

Setelah wilayah BARMM terbentuk dari hasil referendum maka *territorial authority* (otoritas wilayah) baru akan segera dilaksanakan atas wilayah tersebut. Pada parameter *territorial authority* ini mencapai pada angka 46.15%. Sehingga *territorial-sharing* yang menjadi konsekuensi perdamaian dari konflik Bangsamoro dapat berjalan dengan baik sebagai *peacebuilding* paska konflik untuk Bangsamoro.

4.3.3. *Wealth-sharing*

Mengenai indikator *wealth-sharing*, ini adalah bagian terakhir dari konsekuensi perdamaian yang dihasilkan dari suatu konflik bersenjata yang ingin penulis gambarkan dari analisis dokumen-dokumen perjanjian yang ada. Dari *wealth-sharing* tersebut ada tiga parameter yang penulis ingin jabarkan yakni; hak otonomi fiskal, pengelolaan sumber daya alam dan penyaluran dana otonomi khusus.

Tabel dan *chart* persentase *wealth-sharing* pasca konflik



Sumber: Diolah oleh penulis melalui Nvivo 12 plus

WEALTH-SHARING

	Fiscal Autonomy	Natural Resources	Special Autonomy Fund	Total
Aceh (GAM)	9,62%	15,92%	30,65%	16,72%
Bangsamoro (MNLF & MILF)	40,38%	34,39%	19,35%	33,44%
Government of Indonesia	9,62%	15,29%	30,65%	16,41%
Government of Republic Phillippines	40,38%	34,39%	19,35%	33,44%
Total	100%	100%	100%	100%

Sumber: Diolah oleh penulis melalui Nvivo 12 plus

a. Aceh (GAM)

Wealth-sharing dalam konsekuensi perdamaian Aceh adalah salah satu tuntutan yang membuat GAM angkat senjata melawan Pemerintah Indonesia. Sehingga *wealth-sharing* ini dapat perhatian serius dan fundamental dalam proses negosiasi perdamaian di Helsinki. Untuk parameter penyaluran dana otonomi khusus mencapai pada angka 30.65%. Ini berefek pada kewajiban pemerintah pusat untuk menggelontorkan dana untuk Aceh selama 20 tahun dan menjadi salah satu sumber Anggaran Pembangunan dan Belanja Aceh (APBA).

Kemudian pada parameter pengelolaan sumber daya alam menjadi hal dominan kedua yang muncul dalam indikator *wealth-sharing* itu terlihat dari angka yang muncul berkisar 15.29%. Hal ini

yang mendorong Pemerintah Aceh dan Pemerintah Indonesia dapat mengelola bersama sumber daya alam migas di Aceh. Itu dilaksanakan melalui pembentukan Badan Pengolahan Migas Aceh (BPMA) sebagai wujud dari kesepakatan MoU Helsinki dan turunannya melalui UU nomor 11 Tahun 2006 supaya memberikan manfaat yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan Aceh. BPMA itu menjadi lembaga atau instansi pemerintahan Aceh atas pengawasan pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM).

Selanjutnya desentralisasi fiskal juga menjadi fokus atau parameter dari pada *wealth-sharing*, pada bagian parameter tersebut mencapai pada angka 9.62%. dengan demikian pemerintah pusat memberikan status otonomi khusus untuk Aceh yang merupakan salah satu konsekuensi harus adanya desentralisasi fiskal dana otonomi khusus. Maka dengan adanya otonomi khusus secara otomatis desentralisasi fiskal asimetris harus juga dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Aceh dan diikuti oleh kabupaten/kota yang ada dalam wilayah Aceh.

b. Bangsamoro (MILF/MNLF)

Wealth-sharing yang diimplementasikan pada BARMM berdampak pada perolehan dana otonomi khusus yang lebih besar. Parameter ini berdasarkan *chart* menunjukkan pada angka 19.35%

yang mana dana tersebut sebagai kompensasi perdamaian Bangsamoro selama 10 tahun pasca perdamaian, disamping dana lain yang wajib disalurkan. Dana tersebut untuk melancarkan pembangunan wilayah Bangsamoro melalui pemerintah otonomi Bangsamoro yang nantinya berada dibawah kendan eks kombatan MILF

Berlanjut pada parameter otonomi fiskal juga akan menjadi dinikmati oleh BARMM untuk mencapai swasembada ekonomi dan pembangunan Bangsamoro yang berkelanjutan. Ini merupakan parameter dari *wealth-sharing* yang sangat dominan pada perdamaian Bangsamoro yang mencapai kisaran angka 40.38%. Atas hal tersebut, Pemerintah Bangsamoro memiliki wewenang untuk menciptakan sumber pendapatannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Organik, yang akan dibelanjakan secara terprogram, transparan, berbasis kinerja, dan bertahap dalam proses pemerintahan otonomi Bangsamoro yang berkelanjutan.

Terakhir pada bagian parameter pengelolaan sumber daya alam, Pemerintah Bangsamoro akan memiliki kekuatan, wewenang, dan hak untuk mengeksplorasi, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya alam, termasuk hak permukaan dan bawah permukaan, perairan darat, perairan pantai, dan sumber daya terbarukan dan tidak terbarukan di wilayah BARMM. Dalam parameter tersebut mencapai 34.39% dari hasil analisa dokumen perjanjian dan turunan undang-

undang Republik Filipina. Ini merupakan kewenangan yang tidak ada pada konsep ARMM sebelumnya dan juga tidak diperoleh wilayah lain dalam negara Filipina.

4.4. Kegagalan dan Keberhasilan Proses Perdamaian

a. Kegagalan Perdamaian

Perdamaian yang disepakati dalam konflik baik konflik yang terjadi di Aceh maupun Bangsamoro pernah mengalami kegagalan dalam menjalankan kesepakatan yang telah dihasilkan secara bersama tersebut. Bermula *Tripoli Agreement 1976* yang menengahi konflik di Mindanao selatan dan memberikan otonomi kepada wilayah tersebut. Namun Pemerintahan Marcos yang berkuasa pada waktu itu menafsirkan hal berbeda dengan MNLF, yang menganggap perjanjian tersebut adalah masalah internal negara dan harus tunduk pada proses konstitusional Filipina (Plank, 2015). Ini memicu pertentangan MNLF dan membuat pertempuran meletus kembali, sehingga kelompok militan yang ada di dalam tubuh MNLF memisahkan diri dan menjadi bibit-bibit terbentuknya MILF yang menuntut kemerdekaan penuh untuk Mindanao.

Dari kejadian itu Pemerintah Filipina memiliki dua kelompok pemberontakan yang menuntut kemerdekaan, yakni MNLF dan MILF yang bersama-sama memerangi pemerintah pusat. Itu membuat semakin peliknya Pemerintah Filipina dan kelompok pemberontak untuk menjalankan perjanjian damai yang sudah disepakati sebelumnya. Terlebih lagi orang-orang Kristen di Mindanao menentang pembentukan daerah otonom

Muslim untuk didirikan melalui referendum. Kekhawatiran orang Kristen di Mindanao diperhitungkan ketika presiden baru, Corazon Aquino, menandatangani Undang-Undang Organik untuk ARMM pada tahun 1987 (Gutierrez & Borrás, 2004). Berlawanan dengan *Tripoli Agreement*, hanya provinsi yang memilih untuk integrasi dalam plebisit tahun 1987 yang sesungguhnya dimasukkan ke dalam konsep ARMM. Padahal provinsi yang mayoritas Muslim hanya lima yaitu Maguindanao, Lanao del Sur, Sulu, dan Tawi-Tawi. Ini berarti hanya 65 persen dari populasi Muslim yang berada di bawah yurisdiksi ARMM, sisanya hanya minoritas yang tersebar di wilayah lain provinsi di Filipina.

Seperti yang disebutkan diatas, lima provinsi yang menjadikan muslim sebagai mayoritas ini menjadi provinsi termiskin dan memiliki kualitas hidup yang buruk. Menurut peringkat indeks pembangunan manusia, lima provinsi itu memiliki akses pendidikan, kesehatan, listrik, transportasi, air, dan layanan sanitasi yang terendah di Filipina (Gutierrez & Borrás, 2004). Hal ini membuat serangkaian perjanjian damai seperti, *Tripoli Agreement 1976* sampai dengan *Framework Agreement on the Bangsamoro (FAB) 2012* gagal diimplementasikan oleh kedua belah pihak karena faktor perjanjian itu tidak mengurangi keluhan Bangsamoro dan itu juga tidak berfungsi untuk menyatukan mereka dan menghadirkan keterwakilan politik yang nyata.

Kemudian konflik Aceh yang memunculkan beberapa perjanjian damai juga pernah mengalami kegagalan seperti hal Bangsamoro. *Joint*

Understanding on Humanitarian Pause for Aceh 2000 adalah kesepakatan awal penghentian permusuhan dari kedua belah pihak antara GAM dan Pemerintah Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya peperangan antara kedua pihak yang bertikai ini tak kunjung reda sehingga jalan menuju perdamaian menemui kegagalan.

Pemerintah Indonesia mencoba kembali membangun dialog setelah kegagalan sebelumnya. *The Cessation of Hostilities Framework Agreement* (CoHA) 2002 berhasil ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kesepakatan ini disambut baik dengan antusiasme yang besar tidak hanya di Aceh tetapi juga internasional, walaupun semua pihak tahu itu hanya satu langkah menuju penyelesaian keseluruhan konflik. Pakta yang disediakan untuk demiliterisasi yang dipantau secara internasional akan diikuti oleh dialog yang mencerminkan pandangan semua elemen masyarakat Aceh dan akhirnya proses pemilihan umum yang bebas dan adil bisa dilaksanakan di Aceh.

Meskipun kesepakatan tersebut telah menyebabkan penurunan tajam dalam konflik bersenjata, namun proses perdamaian tidak berjalan dengan lancar. Ketika GAM menolak untuk berkompromi dengan tuntutan kemerdekaannya, militer Indonesia mulai merusak perjanjian dengan mendorong demonstrasi terhadap para pemantau internasional dan membuat persiapan untuk kampanye penambahan militer baru. Kemudian pemerintah Indonesia mempresentasikan ultimatum yang ditolak GAM pada pertemuan terakhir di Tokyo pada 18 Mei 2003 (Aspinall & Crouch,

2003). Sehingga selanjutnya pada tengah malam setelah itu, pemerintah Indonesia menyatakan darurat militer di Aceh dan operasi militer mulai dilakukan setelah itu. Perjanjian CoHA pun akhirnya gagal mendamaikan konflik Aceh dan peperangan pun kembali memanas dan kembali menjatuhkan korban sipil.

b. Keberhasilan Perdamaian

Keberhasilan perdamaian adalah harapan yang pasti diinginkan oleh kedua belah pihak yang telah menghentikan pertikaian. Perdamaian yang dirajut pada konflik Aceh dan konflik Bangsamoro menemui keberhasilan di perjanjian akhri yang sudah disepakati. Konflik Aceh dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki-nya dan Konflik Bangsamoro dengan *Comprehensive Agreement on the Bangsamoro* (CAB)-nya.

Keberhasilan MoU Helsinki mendamaikan konflik Aceh itu terjadi karena ada beberapa faktor. Menurut Awaluddin (2008) faktor tersebut adalah; pertama, ada upaya pemerintah Indonesia yang merencanakan aksi yang jelas dan melakukan penawaran yang diajukan kepada GAM lebih masuk akal. Hal itu diawali dengan memberikan amnesti kepada kombatan GAM yang membuat para kombatan yang yang ditahan menjadi bebas setelah dua minggu pasca penandatanganan MoU Helsinki. Semua tuntutan hukum kepada aktivis GAM akan dibatalkan dan pimpinan GAM yang tinggal di luar negeri dapat kembali ke Aceh dengan tanpa syarat apapun.

Selanjutnya, pemerintah menawarkan program ekonomi yang konkrit dan ikuti dengan mengizinkan Pemerintah Aceh mempertahankan 70% pendapatan Asli Aceh untuk mendorong ekonomi Aceh ke depan yang hancur akibat perang. Sehingga ketidakadilan dari bagian pendapatan sebelumnya yang menyebabkan konflik berdarah selama tiga dekade ini berakhir.

Faktor kedua adalah bencana Tsunami, bencana ini telah menghancurkan Aceh dan menyebabkan hilangnya 200.000 nyawa masyarakat Aceh. Tsunami menjadi landasan yang memungkinkan Pemerintah Indonesia dan GAM sukses memulai negosiasi damai. Kedua belah pihak menyadari bahwa membantu para korban tsunami jauh lebih penting daripada melanjutkan konflik. Selain itu, komunitas internasional berada di Aceh untuk tujuan kemanusiaan, sehingga kedua belah pihak enggan untuk terus berjuang. Kesedihan ini telah mengubur keinginan kedua belah pihak untuk bertarung.

Faktor ketiga keberhasilan perdamaian konflik Aceh adalah komitmen yang tinggi dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik berdarah ini melalui cara-cara tanpa kekerasan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meyakinkan militer untuk mendukung pembicaraan damai, Wakil Presiden Jusuf Kalla membuat langkah, dari menjabarkan rencana pembicaraan hingga melobi parlemen. Mereka berdua bekerja bersama untuk menghentikan perang. Mereka berdua percaya bahwa perdamaian adalah kendaraan terbaik untuk mengatasi perbedaan di masa lalu. Sebagai

seorang pengusaha, Wakil Presiden membuat perhitungan dalam hal biaya dan manfaat dari melanjutkan perang.

Dan faktor terakhir dukungan internasional yang mendesak untuk segera mengakhiri pertikaian kedua belah pihak dan fokus membangun Aceh yang baru saja diporak-porandakan oleh bencana tsunami. Ini menjadi faktor penutup keberhasilan yang sempurna dalam menghentikan konflik di Aceh yang sudah lama terjadi.

Untuk Bangsamoro, keberhasilan penanganan konflik di wilayah itu baru saja melewati *peacekeeping*. Keberhasilan yang dicapai belum sampai pada tahapan *peacebuilding*, jadi faktor keberhasilan perdamaian di wilayah Bangsamoro yang sudah sampai pada *peacekeeping* itu adalah Presiden Duterte itu sendiri. Ketika mencalonkan diri sebagai Presiden Filipina, selama kampanye pemilihannya, Duterte berjanji untuk mengakhiri konflik di wilayah Mindanao selatan tersebut. Momentum inilah yang mendorong proses negosiasi menjadi lebih cepat ketika Duterte memenangkan pemilihan dan terpilih sebagai Presiden Filipina. Sehingga MILF menyerahkan rancangan BOL (*Bangsamoro Organic Law*) yang dipersiapkan dalam ruang lingkup perjanjian yang akan dicapai untuk mengakhiri konflik yang hampir setengah abad itu.

Pada saat momentum itu pula, Kongres Filipina menyetujui undang-undang tersebut yang mengizinkan pembentukan wilayah otonomi khusus di Mindanao selatan. Sehingga Presiden Duterte menandatangani BOL dan

menyerahkan undang-undang itu kepada pimpinan MILF dalam upacara yang diadakan di istana Malacanang. Dengan begitu wilayah Mindanao selatan akan meningkatkan kemudahan hukum dan ekonomi ummat Islam dan mendirikan Pemerintah Otonomi Bangsamoro yang memiliki otoritas regional terhadap wilayah yang termasuk ke dalam konsep BARMM. Dan perjanjian perdamaian menjadi sukses dan berhasil serta akan membawa Bangsamoro ke tahapan selanjutnya yaitu *peacebuilding*.


4.5. Kualitas Perdamaian

Kualitas perdamaian merupakan suatu hal yang menjadi harapan dan tujuan akhir dari sebuah perdamaian yang sudah diwujudkan sehingga perdamaian akan menjadi abadi. Hal tersebut senada dengan apa yang ungkapkan oleh Wallenstein (2015) bahwa kualitas perdamaian adalah penciptaan kondisi pasca perang yang membuat penghuni masyarakat aman dalam kehidupan dan martabat sekarang dan untuk masa mendatang.

Untuk kualitas perdamaian Aceh dan Bangsamoro itu dapat kita buktikan dari pencapaian apa-apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama dalam perjanjian masing-masing pihak. Untuk konflik Aceh penulis hanya fokus pada perjanjian atau kesepakatan terbaru yaitu *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki 2005 dan turunan terjemahannya yaitu UUPA (UU NO 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh), sedangkan untuk Bangsamoro penulis juga demikian fokus pada perjanjian yang terbaru yakni *Comprehensive Agreement on the Bangsamoro*

(CAB) 2014 dan turunan terjemahannya yaitu *Republic Act No. 11054* atau yang lebih dikenal dengan *Bangsamoro Organic Law (BOL)*.

Tabel dan *chart* persentase kualitas perdamaian Aceh-Bangsamoro



Sumber: Diolah penulis melalui Nvivo 12 plus

Quality of Peace	Peacebuilding	Power-sharing	Territorial-sharing	Wealth-sharing	Total
Aceh (GAM)	54,22%	36,83%	0,86%	8,09%	100%
Bangsamoro (MNLF & MILF)	54,41%	30,18%	5,31%	10,1%	100%
Total	54,34%	32,72%	3,61%	9,33%	100%

Sumber: Diolah oleh penulis melalui Nvivo 12 plus

Pada kasus Aceh, perdamaian yang dicapai oleh kedua belah pihak sudah menginjak pada usia 14 (empat belas) tahun. Sehingga kita bisa menilai sejauh mana proses *peacebuilding* yang sedang berlangsung, karena apabila *peacebuilding* berjalan dengan baik maka perdamaian yang sudah dihasilkan akan berkualitas. Namun sebaliknya jika proses *peacebuilding* tidak berjalan dengan baik maka kualitas perdamaian yang dicapai adalah sehingga rentan memunculkan konflik kembali diantara kedua belah pihak tersebut. Seperti pada tabel persentase diatas,

peacebuilding pasca konflik Aceh mencapai 54.22%. Sedangkan khusus untuk *power-sharing* menunjukkan posisi sangat menonjol yaitu 36.83% yang kemudian diikuti dengan *wealth-sharing* 8.09% dan terakhir 0.86% untuk *territorial-sharing*.

Menurut dokumen MoU Helsinki, Aceh setidaknya memiliki 26 (dua puluh enam) kewenangan asimetris. Namun ada sepuluh poin yang belum terealisasi yaitu;

1. Penentuan nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih .-(*power-sharing*)
2. Kejelasan perbatasan Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara yang harus merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956.-(*territorial-sharing*)
3. Aceh memiliki hak menggunakan simbol-simbol wilayah, termasuk bendera, lambang dan himne sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan. Dari ketiga tersebut hanya Himne yang sudah terealisasi sedangkan bendera dan lambang masih belum.-(*power-sharing*)
4. Aceh akan memperoleh dana melalui utang luar negeri. Aceh juga akan berhak menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral RI (Bank Indonesia).-(*power-sharing*)
5. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh menyetujui auditor luar untuk melakukan verifikasi atas pengumpulan dan pengalokasian pendapatan antara pusat dengan Aceh.-(*wealth-sharing*)

6. Terbentuknya sistem peradilan yang tidak memihak dan independen, termasuk pengadilan tinggi dibentuk di Aceh dalam sistem peradilan Republik Indonesia.-(*power-sharing*)
7. Untuk semua kejahatan sipil yang dilakukan aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh.-(*peacebuilding*)
8. Pemerintah pusat akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh untuk diberikan kepada semua eks kombatan GAM, semua tahanan politik yang memperoleh amnesti dan rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian jelas akibat konflik.-(*wealth-sharing & peacebuilding*)
9. Pemerintah Aceh dan Pemerintah pusat akan membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim-klaim yang tidak terealisasikan.-(*peacebuilding*)
10. Para eks kombatan GAM akan memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan sebagai polisi dan tentara organik di Aceh tanpa diskriminasi dan sesuai dengan standar nasional.-(*power-sharing & peacebuilding*)

Kemudian turunan dari MoU Helsinki adalah UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang lebih dikenal dengan UUPA, ini menjadi rujukan legalitas atas pelaksanaan kewenangan Aceh. Dalam pelaksanaannya diperlukan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai aturan pelaksanaannya. Dari kesemua itu dibutuhkan sepuluh PP dan tiga Perpres, namun ada empat PP yang belum dibentuk ;

1. PP mengenai standar, norma, dan prosedur pembinaan dan pengawasan PNS Aceh/kabupaten/kota yang dasar hukumnya adalah Pasal 124 Ayat 2 UUPA. -(*power-sharing*)
2. PP mengenai nama Aceh dan gelar pejabat Pemerintahan Aceh yang dasar hukumnya Pasal 251 Ayat 3 UUPA.-(*power-sharing*)
3. PP mengenai penyerahan prasarana, pendanaan, personil dan dokumen terkait dengan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang dasar hukmnya adalah Pasal 263 UUPA.-(*power-sharing*)
4. PP mengenai penyerahan prasarana, pendanaan, personil dan dokumen terkait dengan pengelolaan pelabuhan dan bandara umum yang atas dasar hukunya ialah Pasal 19 UUPA.-(*power-sharing*)

Selanjutnya untuk Perpres untuk ketiganya sudah disahkan namun hanya satu Perpres yang menjadi timbul persoalan yaitu Perpres No. 23/2015 tentang pengalihan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan kantor Pertanahan kabupaten/kota. Ini merupakan bagian dari pada *power-sharing* yang harus dilimpahkan kewenangannya dari pemerintah pusat ke pemerintah Aceh.

Kualitas perdamaian dari konflik Aceh masih belum dapat dikatakan sepenuhnya berkualitas, mengingat masih ada kewenangan Aceh dan poin poin baik dari MoU Helsinki maupun UUPA belum terpenuhi dan terealisasi sebagaimana mestinya. Itu terjadi karena ada konflik regulasi sehingga berbenturan dengan aturan-aturan yang lebih tinggi. Ada juga karena faktor masih saling curiga antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam upaya implementasi butir-butir

keepakatan. Sehingga menghambat kewenangan Aceh yang seharusnya sudah selesai.

Berpindah kepada kasus Bangsamoro, perdamaian yang dihasilkan dari pasca konflik Bangsamoro masih sangat belia dan sedang dalam proses transisi menuju era baru. Namun dari progres yang sudah berjalan penulis berusaha untuk menganalisa apa-apa yang sudah diputuskan dan perencanaan ke depan yang akan dijalankan oleh Pemerintah Filipina kepada wilayah Pemerintahan otonomy Bangsamoro.

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian perdamaian Bangsamoro menurut dokumen perjanjian terbarunya yakni CAB 2014 dan undang-undang turunannya *Republic Act No. 9054*. Pada upaya *peacebuilding* itu berada pada angka 54.41%, lalu *power-sharing* berkisar pada 30.18%, *wealth-sharing* 10.1% dan *territorial-sharing* hanya mencapai pada 5.31%. Di bagian *power-sharing* ini akan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Bangsamoro dari pada konsep otonomi sebelumnya (ARMM). Namun itu masih pada konten perjanjian atau dapat dikatakan masih pada tahapan *peacemaking* dan *peacekeeping* karena Bangsamoro baru saja selesai melaksanakan proses referendum dan sedang pada masa transisi, belum pada pelaksanaan (*peacebuilding*) yang masih belum dirasakan oleh masyarakat dan pemerintahan otonomi Bangsamoro.

Hal yang sama juga terjadi pada *wealth-sharing* dimana Pemerintah Bangsamoro berhak mengelola sumber daya alamnya dan memperoleh otonomi fiskal dalam pelaksanaan pemerintahan Bangsamoro. Selain itu Bangsamoro

juga akan memperoleh dana otonomi khusus sebagai kompensasi perdamaian yang akan digelontorkan oleh Pemerintah Bangsamoro selama 10 tahun.

Begitu juga dengan *territorial-sharing*, yang juga telah ditentukan melalui plebisit (referendum) di lima provinsi yakni Basilan (kecuali Kota Isabela), Lanao del Sur, Mungindanao, Sulu, dan Tawi-Tawi. Kemudian diikuti oleh tiga kota yaitu; Cotabato City, Lamitan dan Marawi yang mana dari hasil referendum kesemua wilayah itu menjadi otoritas dari BARMM.